



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah memberi penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

BEAUTY PARAMADITYA INDRAPRAJNA, bertempat tinggal di RHM Noeradji No. 34 RT.002/RW.012, Kelurahan/Desa Gerendeng, Kecamatan Karawaci, Tangerang, Provinsi Banten yang saat ini berdomisili di Bandara, RT 008/ RW 008, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tanggal 18 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo secara elektronik (*e-filing*) pada tanggal 24 November 2021 dalam Register Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Lbj telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon melakukan pencatatan akta jual beli kapal pada tanggal 21 Mei 2021, pukul 9:50 WITA, dengan nomor pendaftaran 16 di Notaris Ronal Djabumir yang berkedudukan di Labuan Bajo, Manggarai Barat;
2. Bahwa oleh karena kelalaian Pemohon, salah satu dokumen yaitu grosse akta pendaftaran kapal hilang di Labuan Bajo. Adapun detail dari kapal adalah sebagai berikut: KLM. Sokaraja, seperti diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal Biringkassi Pangkep, 13 Januari 2014, nomor 246/LLr dengan nomor daftar 3282 yang didaftarkan pada tanggal 28 Januari 2014 di Makassar;
3. Bahwa Pemohon sudah melakukan pelaporan ke pihak kepolisian dengan Nomor laporan kehilangan barang : LKB/1249/XI/2021/NTT/Res Mabar dan menyatakan bahwa Grosse Akta Kapal hilang dan tidak diketemukan baik di kapal maupun ditempat penyimpanan dokumen milik pemohon pada tanggal 2 November 2021;
4. Bahwa pemohon melampirkan beberapa surat pendukung mengenai kepemilikan kapal, diantaranya:

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Lbj



- a. PAS Besar Kapal, diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 59 Permenhub nomor PM 13 Tahun 2012 dengan nomor PK.205/23/02/shsk.syb.mks-2014, pada tanggal 28 Januari 2014.
 - b. Surat Ukur Dalam Negeri dengan nomor pendaftaran 246/LLr dengan nomor dan tanggal pengesahan PK.202/1/9/DK-14 tanggal 7 Januari 2014 dan dikeluarkan di bingkasi pangkep tanggal 13 Januari 2014.
 - c. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) berdasar Perbup nomor 13 tahun 2014 dengan nomor pendaftaran 556.1/452/TDUP-KW-XI/Parbud/2020, tanggal pendaftaran usaha pariwisata 12 November 2020, nama badan usaha PT Sokaraja Prima Komodo dengan nama pengusaha Beauty Paramaditya.
 - d. NPWP pemohon dengan nomor 80.734.499.9-402.000 atas nama Beauty Paramaditya Indraprajna.
 - e. KTP pemohon dengan nomor NIK 3275036303940017 atas nama Beauty Paramaditya Indraprajna, yang beralamat di RHM Noeradji no 34, Gerendeng, Karawaci, Kota Tangerang – Banten.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menentukan bahwa untuk mendapatkan grosse akta pengganti pendaftaran kapal tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan Pemohon tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Cq. Hakim Pemeriksa permohonan ini untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus *grosse* akta pengganti pendaftaran KLM Sokaraja, pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Makassar;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan penetapan dalam permohonan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Makassar agar diterbitkan *grosse* akta pengganti pendaftaran KLM Sokaraja dan dilanjutkan dengan pembuatan akta balik nama atas nama pemohon sesuai dengan surat jual beli dengan nomor pendaftaran 16 di Notaris Ronal Djabumir yang berkedudukan di Labuan Bajo, Manggarai Barat;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau: Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Grosse Akta Pendaftaran Kapal, Nomor: 3238, tanggal 28 Januari 2014, atas nama Soka Raja, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Pas Besar, Nomor: PK.205/23/02/SHSK.STB.MKS-2014, tanggal 28 Januari 2014, atas nama Soka Raja, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Ukur Dalam Negeri, Nomor: 246/Llr, tanggal 13 Januari 2014, atas nama Soka Raja, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Izin Usaha Angkutan Laut, Nomor: 550/SIUAL.002//DISHUB-2020, tanggal 06 Januari 2020, atas nama PT Sokaraja Prima Komodo, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Kapal Wisata Tetap, Nomor: 556.1/452/TDUP-KW/XI/Parbud/2020, tanggal 12 November 2020, atas nama PT Sokaraja Prima Komodo, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Izin Usaha (Tanda Daftar Usaha Pariwisata), tanggal 29 Juli 2019, atas nama PT Sokaraja Prima Komodo, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120206742093, tanggal 29 Juli 2019, atas nama PT Sokaraja Prima Komodo, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Akta Jual Beli Kapal, Nomor 16, tanggal 21 Mei 2021, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Laporan Kehilangan Barang, Nomor: LKB/1249/XI/2021/NTT/Res Jabar, tanggal 02 November 2021, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Banten Kota Tangerang, NIK: 3275036303940017, tanggal 22-07-2021, atas nama Beauty Paramaditya Indraprajna, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-10;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor: PEM.041.2/421/V-BC/2020, tanggal 29-04-2021, atas nama Beauty Paramaditya Indraprajna, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa fotokopi tersebut telah diberi materai dan terhadap bukti surat P-2, P-3, P-4, P-8, P-9, P-10 dan P-11 telah dicocokkan dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-1 berupa fotokopi dari fotokopi dan bukti P-5, P-6 dan P-7 diajukan tanpa pembandingan;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Norman Richart Wilson, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah teman Saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di kompleks Bandara Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan permohonan untuk mendapatkan penetapan tentang grosse akta pengganti pendaftaran kapal Soka Raja;
- Bahwa menurut Pemohon, grosse akta pendaftaran kapal tersebut hilang di Labuan Bajo tetapi tidak diberitahukan tempatnya dan Pemohon pernah meminta Saksi untuk mencari grosse akta pendaftaran kapal tersebut di kantor lama pemilik kapal yang mengoperasikan kapal tersebut;
- Bahwa menurut Pemohon bahwa ia sudah berusaha mencari grosse akta pendaftaran kapal tersebut di rumah dan di kapal tersebut dan Saksi sempat membantu mencarinya di kantor lama pemilik kapal tetapi tidak ditemukan;
- Bahwa pemilik awal kapal tersebut bernama Evodius Gonsomer
- Bahwa Saksi tahu pemilik awal kapal tersebut karena Saksi pernah bekerja di kapal tersebut;
- Bahwa kapal tersebut menjadi milik Pemohon Karena Pemohon telah membeli kapal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat secara pasti tanggal dan bulan Pemohon membeli kapal tetapi seingat Saksi pada tahun 2021;
- Bahwa jual beli kapal tersebut dibuat dalam suatu akta jual beli;
- Bahwa ukuran kapal tersebut panjangnya kira-kira 22 (dua puluh dua) meter dan lebarnya kira-kira 5 (lima) meter;



- Bahwa grosse akta pendaftaran kapal tersebut diterbitkan di Kantor Syahbandar Makassar;
- Bahwa Pemohon pernah melaporkan kehilangan grosse akta pendaftaran kapal tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa grosse akta pendaftaran kapal tersebut hilang Setelah transaksi jual beli kapal tersebut;
- Bahwa Pemohon hendak mengurus grosse akta pengganti pendaftaran kapal Untuk balik nama kepemilikan kapal tersebut;
- Bahwa setahu Saksi grosse akta pendaftaran kapal tersebut tidak pernah dijaminan kepada bank, koperasi atau pihak ketiga maupun telah disita oleh pihak berwajib;

Atas keterangan yang saksi sampaikan Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Aditya Sustiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah teman Saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di komplek Bandara Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan permohonan untuk mendapatkan penetapan tentang grosse akta pengganti pendaftaran kapal Soka Raja;
- Bahwa Pemohon pernah bercerita kepada Saksi bahwa grosse akta pendaftaran kapal miliknya hilang;
- Bahwa menurut Pemohon bahwa ia sudah berusaha mencari grosse akta pendaftaran kapal tersebut di rumah dan di kapal tersebut tetapi tidak ditemukan;
- Bahwa kapal tersebut menjadi milik Pemohon Karena Pemohon telah membeli kapal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat secara pasti tanggal dan bulan Pemohon membeli kapal tetapi seingat Saksi pada tahun 2021;
- Bahwa jual beli kapal tersebut dibuat dalam suatu akta jual beli;
- Bahwa Pemohon hendak mengurus grosse akta pengganti pendaftaran kapal Untuk balik nama kepemilikan kapal tersebut;
- Bahwa setahu Saksi grosse akta pendaftaran kapal tersebut tidak pernah dijaminan kepada bank, koperasi atau pihak ketiga maupun telah disita oleh pihak berwajib;



Atas keterangan yang saksi sampaikan Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, berdasarkan surat pemohonannya, maksud dan tujuan Pemohon adalah memohon agar Pemohon diberikan izin untuk mengurus grosse akta pengganti pendaftaran KLM Soka Raja pada kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/AK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan disebutkan: "permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi *volunten* dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan" kemudian "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok dalil permohonan Pemohon, maka Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal formil terkait dengan pengajuan permohonan oleh Pemohon, dalam hal ini mengenai apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-11 berupa fotokopi bermeterai, yang mana bukti surat bertanda P-2, s.d. P-4, P-8 sampai dengan P-11 telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) RBg, Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini, sementara bukti surat bertanda P-1 dan P-11 hanya berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan bukti surat P-5, P-6 dan P-7 berupa fotokopi tanpa pembandingan;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat P-1 tentang Grosse Akta Pendaftaran Kapal, Nomor: 3238, tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2014, atas nama Soka Raja, P-2 tentang Pas Besar, Nomor: PK.205/23/02/SHSK.STB.MKS-2014, tanggal 28 Januari 2014, atas nama Soka Raja, P-3 tentang Surat Ukur Dalam Negeri, Nomor: 246/Llr, tanggal 13 Januari 2014, atas nama Soka Raja, P-4 tentang Surat Izin Usaha Angkutan Laut, Nomor: 550/SIUAL.002//DISHUB-2020, tanggal 06 Januari 2020, atas nama PT Sokaraja Prima Komodo, P-5 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Kapal Wisata Tetap, Nomor: 556.1/452/TDUP-KW/XI/Parbud/2020, tanggal 12 November 2020, atas nama PT Sokaraja Prima Komodo, P-6 tentang Izin Usaha (Tanda Daftar Usaha Pariwisata), tanggal 29 Juli 2019, atas nama PT Sokaraja Prima Komodo, P-7 tentang Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120206742093, tanggal 29 Juli 2019, atas nama PT Sokaraja Prima Komodo, P-8 tentang Akta Jual Beli Kapal, Nomor 16, tanggal 21 Mei 2021, P-9 tentang Laporan Kehilangan Barang, Nomor: LKB/1249/XI/2021/ NTT/Res Mabar, tanggal 02 November 2021, P-10 tentang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Banten Kota Tangerang, NIK: 3275036303940017, tanggal 22-07-2021, P-11 tentang Surat Keterangan Domisili, Nomor: PEM.041.2/421/V-BC/2020, tanggal 29-04-2021, atas nama Beauty Paramaditya Indraprajna;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **1. Norman Richart Wilson dan 2. Aditya Sustiawan** yang pada pokoknya menerangkan Pemohon adalah teman Saksi yang bertempat tinggal di kompleks Bandara Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Saksi dihadirkan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk mendapatkan penetapan tentang grosse akta pengganti pendaftaran kapal Soka Raja, bahwa menurut Pemohon, grosse akta pendaftaran kapal tersebut hilang di Labuan Bajo tetapi tidak diberitahukan tempatnya dan Pemohon pernah meminta Saksi untuk mencari grosse akta pendaftaran kapal tersebut di kantor lama pemilik kapal yang mengoperasikan kapal tersebut, Pemohon sudah berusaha mencari grosse akta pendaftaran kapal tersebut di rumah dan di kapal tersebut dan Saksi Norman sempat membantu mencarinya di kantor lama pemilik kapal tetapi tidak ditemukan, pemilik awal kapal tersebut bernama Evodius Gonsomer, kapal tersebut menjadi milik Pemohon Karena Pemohon telah membeli kapal tersebut, jual beli kapal tersebut dibuat dalam suatu akta jual beli, bahwa grosse akta pendaftaran kapal tersebut diterbitkan di Kantor Syahbandar Makassar, Pemohon pernah melaporkan kehilangan grosse akta pendaftaran kapal tersebut kepada pihak kepolisian, bahwa Pemohon hendak mengurus grosse akta pengganti pendaftaran kapal Untuk balik nama kepemilikan kapal tersebut dan setahu Saksi grosse akta pendaftaran kapal tersebut

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah dijaminan kepada bank, koperasi atau pihak ketiga maupun telah disita oleh pihak berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang berbunyi pada ayat (1) "grosse akta pendaftaran kapal yang rusak, hilang atau musnah dapat diberikan grosse akta yang baru sebagai pengganti dan pada ayat (2) grosse akta pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan oleh pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal pada tempat kapal didaftarkan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal menjelaskan Grosse akta pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan terhadap akta pendaftaran kapal, akta baliknama kapal atau akta hipotek kapal yang hilang berdasarkan keputusan pengadilan negeri kantor pusat pemilik kapal atau domisili pemilik kapal;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diatur dalam peraturan perundang-undangan maka permohonan tersebut termasuk ke dalam yurisdiksi voluntair pengadilan negeri, kemudian berdasarkan bukti surat P-10 berupa Kartu Tanda Penduduk menunjukkan alamat Pemohon di R HM Noeradji No. 34, RT/RW: 002/012. Kel/Desa Gerendeng, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten Kota namun Pemohon berdasarkan bukti surat P-11 menunjukkan berdomisili sementara di Bandara, RT 008/ RW 008, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur hal mana didukung pula oleh keterangan para saksi yang menyatakan Pemohon bertempat tinggal di kompleks Bandara Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, oleh karenanya Pengadilan Negeri Labuan Bajo berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah benar Pemohon merupakan pemilik dari kapal KLM Soka Raja?

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan menyatakan Pemohon melakukan pencatatan akta jual beli kapal pada tanggal 21 Mei 2021, pukul 9:50 WITA, dengan nomor pendaftaran 16 di Notaris Ronal Djabumir yang berkedudukan di Labuan Bajo, Manggarai Barat, hal mana didukung dengan bukti surat P-8 berupa Akta Jual Beli Kapal, Nomor 16, tanggal 21 Mei 2021 yang berisikan adanya jual beli kapal KLM Soka Raja antara Evodius Gonsomer selaku penjual dan Pemohon selaku pembeli, serta dihubungkan dengan bukti surat P-1 berupa Grosse Akta Pendaftaran Kapal, P-2 berupa Pas Besar, P-3 berupa Surat Ukur Dalam Negeri dan didukung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula oleh keterangan para saksi yang menyatakan kapal Soka Raja telah menjadi milik Pemohon Karena Pemohon telah membeli kapal tersebut yang dibuat dalam suatu akta jual beli, sehingga membuktikan bahwasanya Pemohon merupakan pemilik kapal layar motor Soka Raja;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat diberikan grosse akta yang baru sebagai pengganti harus dibuktikan terlebih dahulu apakah grosse akta pendaftaran kapal rusak, hilang atau musnah?

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon menyatakan oleh karena kelalaian Pemohon, salah satu dokumen yaitu grosse akta pendaftaran kapal hilang di Labuan Bajo dan Pemohon sudah melakukan pelaporan ke pihak kepolisian dengan Nomor laporan kehilangan barang : LKB/1249/XI/2021/NTT/Res Mabar dan menyatakan bahwa Grosse Akta Kapal hilang dan tidak diketemukan baik di kapal maupun ditempat penyimpanan dokumen milik pemohon pada tanggal 2 November 2021 hal mana dibuktikan dengan bukti surat P-9 serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang menyatakan grosse akta pendaftaran kapal tersebut hilang di Labuan Bajo tetapi tidak diberitahukan tempatnya dan Pemohon pernah meminta Saksi Norman untuk mencari grosse akta pendaftaran kapal tersebut di kantor lama pemilik kapal yang mengoperasikan kapal tersebut, Pemohon sudah berusaha mencari grosse akta pendaftaran kapal tersebut di rumah dan di kapal tersebut dan Saksi Norman sempat membantu mencarinya di kantor lama pemilik kapal tetapi tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka diperoleh fakta hukum bahwa grosse akta pendaftaran kapal layar motor Soka Raja dalam hal ini asli dari bukti surat P-1 tidak dapat diketemukan kembali oleh Pemohon sehingga benar bahwasanya grosse akta pendaftaran kapal tersebut hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan uraian pertimbangan di atas dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, maka Hakim berpendapat pada pokoknya permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-4 berupa Surat Izin Usaha Angkutan Laut, P-5 berupa Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Kapal Wisata Tetap, P-6 berupa Izin Usaha, dan P-7 berupa Nomor Induk Berusaha oleh karena bukti-bukti surat tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan pokok permohonan Pemohon maka, terhadap bukti-bukti surat tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitem permohonan Pemohon sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 baru dapat dipertimbangkan setelah petitum lain telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang memohon untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus *grosse* akta pengganti pendaftaran KLM Soka Raja, pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Makassar akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 huruf d Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama disebutkan "Kantor Kesyahbandaran Utama dibentuk pada 4 (empat) lokasi, terdiri atas: Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar, Makassar", kemudian dalam Pasal 2 PM *a quo* disebutkan "Kantor Kesyahbandaran Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, serta koordinasi kegiatan pemerintahan di Pelabuhan", kemudian berdasarkan Pasal 10 huruf a PM *a quo* disebutkan: "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan pengukuran, pendaftaran, balik nama dan hipotik kapal serta penyiapan penetapan surat tanda kebangsaan";

Menimbang, bahwa dengan dihubungkan bukti surat P-1 maka dapat diketahui KLM Soka Raja didaftarkan pada Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar, bukan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Makassar karena antara Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar dengan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar merupakan 2 entitas institusi yang berbeda, sehingga terhadap petitum tersebut dengan dihubungkan pada pertimbangan sebelumnya beralasan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan supaya tidak menimbulkan ketidakpastian institusi tujuan untuk pendaftaran kapal dengan bunyi sebagaimana tertuang dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang memohon untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan penetapan dalam permohonan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Makassar agar diterbitkan *grosse* akta pengganti pendaftaran KLM Soka Raja dan dilanjutkan dengan pembuatan akta balik nama atas nama pemohon sesuai dengan surat jual beli dengan nomor pendaftaran 16 di Notaris Ronal Djabumir yang berkedudukan di Labuan Bajo, Manggarai Barat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Lbj



Menimbang, bahwa perkara permohonan merupakan perkara *ex-parte* yang artinya tidak ada dua atau lebih pihak yang saling berperkara namun murni untuk kepentingan satu pihak saja, kemudian berdasarkan Pasal 23 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2017 disebutkan: "Untuk mendapatkan *grosse* akta pengganti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftar melalui SPKE dan wajib dilengkapi dengan;

- a. penetapan pengadilan untuk *grosse* akta yang hilang; dan
 - b. *grosse* akta yang rusak untuk permohonan penggantian *grosse* akta yang rusak";
- sehingga, bukan menjadi kewajiban Panitera atau Pejabat Pengadilan untuk mengirimkan salinan penetapan karena hal yang demikian merupakan hak dari pemilik kapal itu sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan untuk dilanjutkan dengan pembuatan akta balik nama atas nama pemohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2017 disebutkan "pada setiap pengalihan hak milik atas kapal yang telah didaftar, pemilik kapal yang baru harus mengajukan permohonan baliknama kepada Pejabat Pendaftar dan Pejabat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftar melalui SPKE paling lama 3 (tiga) bulan semenjak peralihan", kemudian ayat (2) nya: "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan:

- a. bukti pengalihan hak milik atas kapal;
- b. identitas pemilik kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3);
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- d. surat ukur atau surat ukur sementara; dan
- e. *grosse* akta pendaftaran kapal atau *grosse* akta baliknama kapal.";

dari peraturan tersebut maka dapat diketahui untuk dapat dilakukan baliknama maka harus dilengkapi dengan beberapa syarat termasuk diantaranya *grosse* akta pendaftaran kapal sehingga dalam perkara ini Pemohon wajib untuk mengurus *grosse* akta pengganti terlebih dahulu sebelum mengurus *grosse* akta baliknama kapal, sehingga antara permohonan *grosse* akta pengganti dengan pembuatan baliknama kapal merupakan 2 (dua) perbuatan hukum yang berbeda hal mana untuk melakukan baliknama kapal tidak memerlukan adanya penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan di atas maka petitum angka 3 tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum untuk dikabulkan dan patut untuk ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang memohon untuk membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan Sebagian maka kepada Pemohon dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap petitum-petitum di atas oleh karena terdapat petitum yang ditolak maka, petitum angka 1 tidak beralasan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 161 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Pasal 23 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus *grosse* akta pengganti pendaftaran Kapal Layar Motor Soka Raja pada Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp156.000,00 (Seratus lima puluh enam ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021, oleh Nicko Anrealdo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Lbj tanggal 24 November 2021, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Yoksan A. Tahun, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yoksan A. Tahun, S.H.

Nicko Anrealdo, S.H.

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Lbj



Perincian biaya:

1. Meterai.....	Rp10.000,00
2. Redaksi.....	Rp10.000,00
3. Pendaftaran.....	Rp30.000,00
4. ATK.....	Rp95.000,00
5. Sumpah.....	Rp11.000,00
6. Panggilan.....	-
Jumlah.....	Rp156.000,00
Terbilang.....	(Seratus lima puluh enam ribu rupiah)